



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 65

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA,
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RT dan RW tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - j. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. musyawarah mufakat/aklamasi;
 - b. pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat; atau
 - c. pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih.

- (3) Mekanisme musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib melibatkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan Kepala Keluarga pada RT setempat yang berdomisili serta memiliki KK dan KTP setempat.
- (4) Mekanisme pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh Kepala Keluarga pada RT setempat yang berdomisili serta memiliki KK dan KTP setempat.
- (5) Mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh warga pada RT setempat yang berdomisili serta memiliki KK dan KTP setempat.
- (6) Ketua RT yang terpilih, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua RT, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengurus RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Depok.

(2) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RT dan RW tersebut serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
- b. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Untuk dapat menjadi Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RW tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - j. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemilihan Ketua RW dapat dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. musyawarah mufakat atau aklamasi;
 - b. pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat; atau
 - c. pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih.

- (3) Mekanisme musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib melibatkan seluruh RT dengan menghadirkan 2 (dua) orang pengurus RT pada RW setempat.
 - (4) Mekanisme pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh Kepala Keluarga pada RW setempat yang berdomisili serta memiliki KK dan KTP setempat.
 - (5) Mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan mekanisme pemilihan oleh seluruh warga pada RW setempat yang berdomisili serta memiliki KK dan KTP setempat.
 - (6) Ketua RW yang terpilih dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
 - (7) Pengurus RW ditunjuk oleh Ketua RW terpilih, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua RW terpilih.
 - (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Depok.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan RW tersebut serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;

- b. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan LPM berakhir.
- (2) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah Kota sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua LPM.
- (3) Untuk dapat menjadi Ketua LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan kelurahan tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - j. bukan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok; dan
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Untuk Pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur:
- a. 2 (dua) orang PNS yang bertugas pada Kantor Kelurahan setempat;
 - b. 5 (lima) orang perwakilan Pengurus RW pada Kelurahan setempat;
 - c. 1 (satu) orang Tokoh Agama pada Kelurahan setempat;
 - d. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat pada Kelurahan setempat;
 - e. 1 (satu) orang Tokoh Kepemudaan pada Kelurahan setempat; dan

- f. 1 (satu) orang Tokoh Perempuan pada Kelurahan setempat.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Lurah.
 - (7) Panitia Pemilihan menentukan persyaratan dan membuat Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan.
 - (8) Panitia pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut :
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjangkaran calon Ketua;
 - c. Tahap pemilihan calon Ketua; dan
 - d. Tahap pelaporan dan Pengusulan.
 - (9) Panitia Pemilihan menjalankan pemilihan secara demokratis dan mempertanggungjawabkan hasil Pemilihan kepada Lurah.
 - (10) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
 - (11) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berpedoman pada satuan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (12) Panitia Pemilihan dilarang memungut/menerima Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM dari calon Ketua LPM atau pihak lain.
6. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjangkaran calon Ketua LPM secara terbuka sesuai dengan Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan.
- (2) Ketua LPM dipilih oleh:
 - a. 2 (dua) orang Pengurus RW dari setiap RW pada Kelurahan setempat;

- b. 3 (tiga) orang Tokoh Agama pada Kelurahan setempat;
 - c. 3 (tiga) orang Tokoh Masyarakat pada Kelurahan setempat;
 - d. 2 (dua) orang Tokoh Kepemudaan pada Kelurahan setempat; dan
 - e. 3 (tiga) orang Tokoh Perempuan pada Kelurahan setempat.
- (3) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua LPM, maka Ketua LPM ditetapkan secara aklamasi.
 - (4) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) yang mempunyai hak pilih.
 - (5) Apabila tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon ketua LPM ditunda paling lama 1 (satu) jam.
 - (6) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat serta dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapatkan Keputusan Lurah.
 - (7) Dalam hal proses pemilihan Ketua LPM terdapat hasil suara sama, maka dilaksanakan Pemilihan Putaran Kedua pada hari yang sama.
 - (8) Ketua LPM yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Kartu Keluarga di Wilayah Kelurahan setempat memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai calon pengurus LPM.

- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan Kelurahan tersebut serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
 - b. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
 - g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. bukan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai LPM;
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan kelurahan yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
 - g. menjadi anggota partai politik dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya; atau
 - h. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian terhadap Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengurus LPM dapat melaporkannya kepada Lurah untuk mendapat Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pengurus LPM.
- (3) Dalam hal ketua LPM berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap sebelum habis masa baktinya, maka Sekretaris atau Pengurus LPM Lainnya menjadi Ketua LPM Pengganti hingga masa jabatan berakhir.
- (4) Periodisasi masa Jabatan Ketua LPM Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung 1 (satu) periode apabila sisa masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih.
- (5) Penetapan Ketua LPM Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

9. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pengurus RT dan RW yang terpilih namun belum dikukuhkan dan ditetapkan, proses pemilihan diakui dan dapat dikukuhkan serta ditetapkan dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini;
- b. Pengurus RT dan RW yang telah dikukuhkan dan ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap bertugas sampai dengan berakhirnya masa bakti;
- c. Periodisasi Masa Bakti Pengurus RT dan RW, yang telah diangkat dan dikukuhkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tidak termasuk dalam Periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 46;
- d. Pengurus LPM yang terpilih namun belum dikukuhkan dan ditetapkan, proses pemilihan diakui dan dapat dikukuhkan serta ditetapkan untuk masa bakti hingga bulan Desember Tahun 2022;

- e. Pengurus LPM yang telah dikukuhkan dan ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dengan masa bakti lebih dari bulan Desember 2022, masa baktinya berakhir pada bulan Desember Tahun 2022;
 - f. Pengurus LPM yang masa baktinya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan mencalonkan diri menjadi calon Ketua LPM periode, berikutnya harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - g. Pemilihan Ketua LPM serta pembentukan Pengurus LPM yang dilaksanakan secara serentak pertama kali pada bulan November Tahun 2022;
 - h. Pengurus LPM yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau telah habis masa baktinya sebelum ditetapkannya Pengurus LPM baru secara serentak sebagaimana dimaksud dalam huruf g, tugas dan fungsi LPM dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua LPM yang ditetapkan Lurah.
 - i. Periodisasi Masa Bakti Pengurus LPM yang telah diangkat dan dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan huruf e, tidak termasuk dalam Periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
11. Format 1 pada Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 65

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT 1

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN, ANGGOTA DAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN/ATAU
ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
: RT.....RW.....
: Kelurahan.....
: Kecamatan.....
: Kota Depok

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan/atau Organisasi Partai Politik.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai buki pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT.... /RW.... /LPM...*).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Depok,
Yang membuat pernyataan

Materai 6.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS